



Implementasi Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Berdasarkan PSAK 406 pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. di Kota Jambi

Muhammad Khailil¹, Elyanti Rosmanidar², Khairiyani³
^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; khailil.saputra@gmail.com,
elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id, khairiyani@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:
Musyarakah Financing; Profit-Sharing Principle; PSAK 406; Islamic Accounting; Islamic Banking.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Implementasi Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Berdasarkan PSAK 406 pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. di Kota Jambi " *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah profit-sharing principle based on PSAK 406 at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Jambi Branch, as well as to identify the challenges encountered in its implementation. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observations, semi-structured interviews, and documentation, while data analysis followed the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Musyarakah financing generally complies with the provisions of PSAK 406 regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of Musyarakah transactions. The bank applies both revenue sharing and profit sharing methods depending on the characteristics and financial reporting capabilities of the customers. Furthermore, the determination of the profit-sharing ratio (*nisbah*) is conducted through mutual agreement between the bank and customers in accordance with Islamic principles of fairness and partnership. However, several challenges remain, including limited transparency in customers' financial reports, the misuse of financing funds, inadequate collateral value, and low public understanding of Musyarakah financing. These issues affect the effectiveness of risk management and the optimal implementation of profit-sharing financing. The study concludes that the implementation of the Musyarakah profit-sharing principle at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Jambi Branch is generally in accordance with PSAK 406, although continuous improvements in governance, internal control, customer financial literacy, and monitoring systems are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of Musyarakah financing.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan,

tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemitraan (*syirkah*), transparansi, dan pembagian risiko (Musyafah, 2020; Werdi, 2020). Seiring dengan perkembangan tersebut, lembaga perbankan syariah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai dasar dalam kegiatan pembiayaan. Sistem tersebut diwujudkan melalui berbagai akad syariah, salah satunya adalah akad musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing (Putri, 2020). Melalui mekanisme tersebut, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebatas kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional.

Dalam praktik perbankan syariah, penerapan akad musyarakah memerlukan sistem akuntansi yang mampu menggambarkan seluruh transaksi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 406 sebagai pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah (Oktavia, 2020). Keberadaan standar tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi yang andal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, implementasi PSAK 406 di berbagai lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar, terutama pada aspek pengakuan pendapatan, pembagian keuntungan, pengakuan kerugian, serta pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Handayani & Sondakh, 2020; Nurbayani & Rasma, 2021). Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap standar akuntansi, keterbatasan sistem informasi, dan rendahnya transparansi dalam mekanisme pembagian hasil yang berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memiliki posisi strategis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah yang sebelumnya digunakan sebagai salah

satu skema pembiayaan kini telah dihentikan dan dialihkan ke akad lain seperti murabahah dan ijarah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tingginya risiko pembiayaan, rendahnya transparansi laporan usaha nasabah, serta potensi *moral hazard* yang cukup besar dalam pelaksanaan akad musyarakah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan akuntansi, tetapi juga oleh aspek manajemen risiko dan tata kelola kelembagaan.

Selain aspek operasional, penerapan PSAK 406 juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan perkembangan teknologi informasi serta regulasi perbankan yang semakin kompleks. Digitalisasi layanan perbankan menuntut sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara cepat, akurat, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Dewi & Putra, 2025). Di sisi lain, lembaga perbankan syariah juga harus mematuhi berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga implementasi PSAK 406 memerlukan sistem pengendalian internal yang semakin baik (Ahmad & Nurhasanah, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap PSAK, namun belum banyak yang mengkaji implementasi prinsip bagi hasil musyarakah secara mendalam melalui pendekatan kualitatif, khususnya pada Bank Muamalat Cabang Kota Jambi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi PSAK 406 melalui studi kasus yang menitikberatkan pada aspek penerapan, kendala, transparansi, serta kesesuaian praktik akuntansi musyarakah terhadap standar yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip bagi hasil pada lembaga perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami fenomena implementasi akuntansi musyarakah secara lebih mendalam, termasuk budaya organisasi, proses pengambilan keputusan, mekanisme pembagian keuntungan, serta penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional perbankan (Hidayat & Sari, 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya mengukur tingkat kesesuaian standar secara kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengevaluasi tingkat kesesuaian praktik akuntansi musyarakah dengan ketentuan PSAK 406. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi syariah sekaligus menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi standar akuntansi syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang tidak hanya andal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada laba (*profit oriented*), akuntansi syariah juga mengedepankan aspek keberkahan (*barakah oriented*) serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (*true and fair view*) sekaligus memenuhi prinsip *sharia compliance* (Harahap, 2020; Hameed, 2021).

Dalam praktiknya, standar akuntansi syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar yang mengatur transaksi berbasis kemitraan adalah PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah. Standar tersebut menjadi pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah agar laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan masing-masing pihak (Antonio, 2021). Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, akad musyarakah menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sehingga mencerminkan prinsip keadilan (*justice*) dan pembagian risiko (*risk sharing*).

Konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, menghindari praktik riba, serta mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan produktif. Namun, implementasi sistem bagi hasil dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan laporan usaha nasabah, kesulitan dalam menentukan laba yang benar-benar terealisasi, serta lemahnya sistem pengawasan yang dapat memengaruhi keadilan pembagian keuntungan (Rahman & Putra, 2023).

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Operasional bank syariah didasarkan pada nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, maupun maysir. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis (*tamwil*), tetapi juga memiliki fungsi sosial (*maal*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kholid, 2020).

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Di antara berbagai akad tersebut, musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling mencerminkan karakteristik ekonomi Islam karena mengutamakan kemitraan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko secara proporsional.

PSAK 406 tentang Akuntansi Musyarakah

PSAK 406 merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi musyarakah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerapan standar ini bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Dalam implementasinya, PSAK 406 mengatur bahwa keuntungan hanya dapat diakui apabila telah benar-benar terealisasi sesuai hasil usaha yang diperoleh. Selain itu, kerugian harus dibebankan berdasarkan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Standar ini juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi secara memadai mengenai nisbah bagi hasil, penyertaan modal, serta risiko yang timbul dari transaksi musyarakah agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Akuntansi Musyarakah di Bank Muamalat

Implementasi akuntansi musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Jambi menunjukkan bahwa penerapan PSAK 406 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik teknis maupun nonteknis. Faktor teknis meliputi mekanisme pengakuan pendapatan, penentuan nisbah bagi hasil, pengelolaan risiko pembiayaan, serta penyajian laporan keuangan. Sementara itu, faktor nonteknis meliputi pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 406, budaya organisasi, sistem informasi akuntansi, dan perkembangan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah.

Penelitian pada Bank Muamalat Cabang Kota Jambi menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah menghadapi sejumlah kendala, seperti tingginya risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, rendahnya transparansi laporan usaha nasabah, kesulitan dalam mengukur laba yang terealisasi, serta potensi *moral hazard*. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dihentikannya penggunaan akad musyarakah dan dialihkannya pembiayaan ke akad lain, seperti murabahah dan ijarah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 406 tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga oleh efektivitas manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta kualitas sistem pengendalian internal.

Kajian teori tersebut menjadi landasan konseptual dalam menganalisis implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi, mengidentifikasi kendala implementasi, dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap fenomena yang terjadi secara alamiah, termasuk proses penerapan akuntansi musyarakah, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian praktik akuntansi dengan ketentuan PSAK 406.

Penelitian dilaksanakan di **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi**, yang dipilih secara purposive karena merupakan salah satu bank syariah yang pernah menerapkan akad musyarakah sebagai produk pembiayaan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, pembiayaan musyarakah telah dihentikan dan dialihkan ke akad lain, sehingga lokasi penelitian dinilai relevan untuk mengkaji implementasi prinsip bagi hasil serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK 406 dalam praktik perbankan syariah.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas pihak manajemen dan pegawai Bank Muamalat yang memahami proses pembiayaan musyarakah, khususnya Customer Service sebagai informan utama. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses implementasi akuntansi musyarakah di lingkungan bank. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, laporan keuangan, PSAK 406, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi, wawancara, dan dokumentasi**. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan sistem akuntansi yang diterapkan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam mengenai mekanisme penerapan PSAK 406, kendala implementasi, dan alasan penghentian penggunaan akad musyarakah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui telaah terhadap dokumen kebijakan, laporan keuangan, arsip perusahaan, serta regulasi yang berkaitan dengan akuntansi musyarakah.

Keabsahan data dilakukan melalui **triangulasi sumber** dan **triangulasi teknik**. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan secara **interaktif** mengacu pada model **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)** yang meliputi tiga tahapan, yaitu **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi**. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan terhadap ketentuan PSAK 406 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kesesuaian praktik akuntansi dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi** untuk menganalisis implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah melalui mekanisme kemitraan antara bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai mitra usaha. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pembiayaan produktif, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menggunakan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan metode **revenue sharing** maupun **profit sharing** sesuai karakteristik usaha nasabah.

Proses implementasi dimulai dari analisis kelayakan usaha calon nasabah, penetapan porsi modal dan nisbah bagi hasil, pelaksanaan akad, penyaluran dana,

hingga monitoring terhadap perkembangan usaha. Penentuan nisbah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan proyeksi usaha, estimasi pendapatan, serta tingkat risiko pembiayaan. Apabila pencatatan keuangan usaha belum memadai, bank menerapkan metode *revenue sharing*, sedangkan usaha yang memiliki pembukuan baik menggunakan metode *profit sharing*.

Dalam aspek akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan pembiayaan musyarakah secara umum telah sesuai dengan PSAK 406. Pengakuan investasi dilakukan ketika dana benar-benar disalurkan kepada nasabah, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai riil transaksi, sedangkan keuntungan diakui berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan juga telah memuat informasi mengenai akad, nisbah bagi hasil, serta risiko pembiayaan secara transparan sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam implementasi akad musyarakah. Tantangan utama meliputi penggunaan modal oleh mitra usaha yang tidak selalu sesuai dengan tujuan akad, rendahnya transparansi laporan usaha nasabah, keterbatasan nilai jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan dan menyulitkan bank dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah.

Pembahasan

Implementasi Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi telah mencerminkan prinsip kerja sama (*syirkah*), pembagian keuntungan, dan pembagian risiko sebagaimana diatur dalam PSAK 406. Bank bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah mengelola usaha produktif. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah telah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan sebagaimana konsep dasar pembiayaan syariah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, akad musyarakah juga berperan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. Melalui pembiayaan ini, bank tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Pengawasan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pembiayaan syariah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Tantangan Implementasi PSAK 406

Meskipun implementasi pembiayaan musyarakah telah berjalan sesuai prinsip syariah, penelitian menemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan PSAK 406. Salah satu kendala utama adalah penggunaan dana pembiayaan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan akad sehingga meningkatkan potensi penyimpangan penggunaan modal. Selain itu, rendahnya transparansi laporan usaha menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam memverifikasi kondisi usaha dan menghitung keuntungan secara objektif. Akibatnya, proses pencatatan pendapatan bagi hasil berpotensi mengalami keterlambatan maupun ketidaktepatan apabila informasi yang diterima tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai akad musyarakah menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebagian nasabah masih memandang pembiayaan musyarakah sebagai pinjaman modal biasa sehingga belum memahami prinsip kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama yang menjadi dasar akad syariah. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan kemitraan belum berjalan secara optimal.

Kesesuaian Praktik Akuntansi dengan PSAK 406

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK 406. Kesesuaian tersebut tampak pada proses pengakuan investasi saat dana disalurkan kepada nasabah, pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya, pencatatan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati melalui mekanisme *revenue sharing* maupun *profit sharing*, serta penyajian laporan keuangan yang mengungkapkan informasi mengenai akad, nisbah, dan risiko pembiayaan secara memadai.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 406 di Bank Muamalat tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas penerapan standar tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas pengawasan terhadap usaha nasabah, tingkat keterbukaan informasi, serta kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai akad musyarakah, penguatan sistem monitoring usaha, dan optimalisasi pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PSAK 406 secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah secara umum

telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan PSAK 406. Implementasi tersebut terlihat pada mekanisme penyaluran pembiayaan melalui pola kemitraan antara bank dan nasabah, penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya Bank Muamalat menerapkan metode **revenue sharing** maupun **profit sharing** sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pencatatan keuangan masing-masing nasabah. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang menjadi karakteristik utama pembiayaan musyarakah. Selain itu, bank melakukan analisis kelayakan usaha serta monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

Meskipun demikian, implementasi akad musyarakah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya transparansi laporan usaha nasabah, penggunaan dana pembiayaan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan akad, keterbatasan jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip bagi hasil dan kualitas implementasi PSAK 406 sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi pengendalian internal dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil musyarakah berdasarkan PSAK 406 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kota Jambi telah memenuhi ketentuan standar akuntansi syariah, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas tata kelola, transparansi informasi, dan manajemen risiko. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas penerapan PSAK 406 sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Nurhasanah, S. (2024). Implementasi PSAK Syariah dalam pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–60. <https://doi.org/10.21043/jasi.v14i1.24568>
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi Revisi). Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

- Dewi, N., & Putra, A. (2025). Transparansi laporan keuangan berdasarkan PSAK Syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 120–134. <https://doi.org/10.23887/jia.v10i2.59876>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Harahap, S. S. (2020). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Hidayat, T., & Sari, M. (2025). Analisis implementasi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12(1), 31–47. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20251pp31-47>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 406: Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2021). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Muhammad. (2021). *Manajemen bank syariah* (Edisi Revisi). UPP STIM YKPN.
- Nurbayani, N., & Rasma, R. (2021). Analisis penerapan PSAK 406 pada pembiayaan musyarakah di bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 561–575. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2024*. OJK.
- Putri, D. A. (2020). Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan produktif di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 145–158.
- Rahman, A., & Putra, R. (2023). Revenue sharing dan profit sharing dalam pembiayaan musyarakah pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 78–90. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8235>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2021). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-4). Alfabeta.
- Wiroso. (2021). *Akuntansi transaksi syariah*. Salemba Empat.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2021). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.

Yusuf, M., & Hidayah, N. (2022). Penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 205–218. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i2.45892>